



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN  
ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Calculation, Remittance, Depositing and Reporting of Income  
Tax Article 22 on Purchases Office Stationery at Jember Regency Departement  
Of Revenue*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Faizal Medianto  
NIM 120903101028**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN  
ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Calculation, Remittance, Depositing and Reporting of Income  
Tax Article 22 on Purchases Office Stationery at Jember Regency Departement  
Of Revenue*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi  
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Faizal Medianto  
NIM 120903101028**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

### Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Ayahanda Drs. Haryoto dan ibunda Kusdiana yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Kakak-kakakku tersayang Sandra, Windy dan Yudis yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



**MOTTO**

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian da keyakinan yang teguh  
(Andrew Jackson)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faizal Medianto

Nim : 120903101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2016

Yang menyatakan,

Faizal Medianto  
NIM 120903101028

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Faizal Medianto  
NIM : 120903101028  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : DIII PERPAJAKAN  
Judul : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 18 Februari 2016

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Dra. Sri Wahyuni, M.Si  
NIP 195604091987022001

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir Berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Tanggal : 18 Februari 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji;

Ketua

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB  
NIP. 196107221989021001

Sekretaris

Anggota

Dra. Sri Wahjuni, M.Si  
NIP. 195604091987022001

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP.195908311989021001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof.Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 195207271981031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unoversitas Jember;
4. Yeni Puspita, SE.,M.E selaku Supervisor selama pelaksanaan magang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;

5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Agung Pribadi A.Md dan Neni Puspita A.Md selaku Kaur Umum Dan Kepegawaian yang telah mengizinkan kami untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Para Staf Karyawan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Dipoma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

Penulis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan Laporan hasil Praktek Kerja Nyata, namun demikian apabila masih ada kekurangan maka penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak Khususnya pembaca.

Jember, 18 Februari 2016

Penulis

Faizal Medianto

## RINGKASAN

**Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Faizal Medianto, 120903101028; 2016: 63 halaman; Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Alasan penulis merasa tertarik mengambil tema PPh pasal 22 di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur, penghitungan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, khususnya terhadap pembelian barang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penulis didalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul “Prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 22 pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dimulai tanggal 21 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016. Selama Praktek Kerja nyata, penulis melakukan kegiatan seperti apel pagi, mengentri data PBB dan berkonsultasi dengan bendahara Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember untuk mengetahui materi tentang PPh pasal 22 yang nantinya dijadikan sebagai Laporan Praktek Kerja Nyata.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan

pajak pengasilan pasal 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek kerja nyata .....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan .....</b>	<b>4</b>
2.1.1 Pergertian Prosedur .....	4
2.1.2 Definisi Pajak .....	4
2.1.3 Fungsi Pajak .....	4
2.1.4 Pengelempokan Pajak .....	5
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	8
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.7 Cara Pemungutan Pajak .....	11
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak .....	12
2.1.9 Tarif Pajak.....	13

<b>2.2 Pajak Penghasilan</b> .....	14
2.2.1 Definisi Penghasilan.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	15
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan .....	15
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan.....	18
<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22</b> .....	19
2.3.1 Pengertian PPH Pasal 22 .....	19
2.3.2 Dasar hukum PPH Pasal 22 .....	20
2.3.3 Pemungut Pajak PPH Pasal 22.....	20
2.3.4 Objek Pemungutan PPH Pasal 22 .....	21
2.3.5 Dikecualikan Dari Pemungutan PPH Pasal 22.....	22
2.3.6 Tarif PPH Pasal 22 .....	23
2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPH Pasal 22.....	25
2.3.8 Batas Waktu Setor PPH Pasal 22 .....	25
<b>2.4 Pengertian Bendahara</b> .....	<b>27</b>
2.4.1. Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan Atas Pemungutan Pajak .....	27
<b>2.5 Akuntansi Perpajakan</b> .....	<b>28</b>
2.5.1. Pengertian Akuntansi Pajak .....	28
2.5.2. Tujuan Akuntansi Pajak .....	28
2.5.3 Karateristik Akuntansi Pajak.....	28
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	<b>29</b>
<b>3.1 Sejarah Singkat berdirinya Kantor Dispenda</b> .....	<b>29</b>
3.1.1 Visi dan Misi Kantor Dispenda Kabupaten Jember.....	30
<b>3.2 Profil Singkat Dispenda kabupaten Jember</b> .....	<b>30</b>
3.2.1 Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Jember .....	30
3.2.2 Tugas Pokok Dispenda Kabupaten Jember .....	31
3.2.3 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	31
<b>3.3 Susunan Organisasi Dispenda Jember</b> .....	<b>32</b>
3.3.1 Struktur Organisasi Dispenda Jember .....	32
3.3.2 Tugas dan Fungsi Organisasi .....	34

<b>BAB 4. Hasil Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>44</b>
<b>4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>45</b>
4.2.1 Tempat Praktek Kerja Nyata .....	45
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	45
<b>4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>46</b>
4.3.1 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata Adapun Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dispenda Kabupaten Jember .....	46
<b>4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Dispenda Jember.....</b>	<b>51</b>
4.4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dispenda Kabupaten Jember.....	56
4.4.2 Prosedur Pemungutan Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Kantor Dispenda Kabupaten Jember .....	57
4.4.3 Prosedur Penyetoran Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Dispenda Kabupaten Jember.....	58
4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Dispenda Kabupaten Jember.....	59
4.4.5 Penilaian Terhadap kantor Dispenda Dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	60
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	


**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1 Pengelompokan Pajak Pusat .....	7
2.2 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	14
2.3 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri .....	17
4.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata .....	45
4.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Dispenda Jember.....	46



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.3 Susunan Organisasi Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Jember .....	33
4.1 Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Dispenda Kabupaten Jember .....	53



**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Tugas Magang
- B. Permohonan Tempat Magang
- C. Surat Tugas Dosen Supervisi
- D. Persetujuan Tempat Magang
- E. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- F. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata
- G. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- H. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata
- I. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
- J. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
- K. Faktur Pajak
- L. Surat Setoran Pajak
- M. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
- N. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor : 154/PMK.03/201081
- O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 200882

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap Warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Disamping itu negara juga mempunyai cara penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang ke kas negara (*self assessment system*). Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessmentsystem* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. *Withholding system* memiliki beberapa manfaat yang besar yang dapat membantu mempercepat penerimaan negara dari sektor pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak tertentu dimana wajib pajak dipandang mampu untuk mengemban tanggung jawab guna menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri, contoh pada penghitungan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun ciri-ciri pada sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- 2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

### 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Dalam rangka penyelenggaraan Perpajakan, pemerintahan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dapat diartikan juga bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan diatur dengan Undang-undang.

Objek Pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pada kantor Dinas Pendapatan daerah terdapat beberapa Objek Pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kerja praktek dan mengetahui bagaimana prosedur, penghitungan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, khususnya terhadap pembelian barang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Oleh karena itu, penulis didalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul “Prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami “Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember”.

### 1.3.2 Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
- b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah dan di dunia kerja.
- c. Sebagai wawasan serta pengalaman praktis khususnya yang berkaitan dengan Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian Barang Alat Tulis Kantor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

#### 2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (1997:6) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departement atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

#### 2.1.2 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut Waluyo (2008:2), yang mengatakan bahwa pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Selanjutnya Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

#### 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2008:6), Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, suatu negara tidak akan mungkin

menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya, Umumnya di kenal dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah.

Contoh: Dimaksukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah

#### 2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Meliala (2007:20), mengatakan bahwa pemungutan pajak yang terdapat pada masyarakat banyak macamnya antara lain: Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, Pajak Tontonan dan sebagainya.

Tetapi dengan dasar berbagai segi, maka pajak dapat kita bagi dalam beberapa jenis yaitu:

a. Jenis Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

## 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai seharusnya penjualnya, karena penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli.

### b. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

#### 1) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak)

Contoh : Pajak Penghasilan merupakan subjek objektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

#### 2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.

### c. Menurut Lembaga Pemungutnya

#### 1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai penegeluaran negara.

Contoh:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)
- c. Bea Materai

Beberapa contoh jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di atas jika dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan sifatnya dapat disajikan dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tabel 2.1: pengelompokan pajak pusat

Jenis Pajak	Menurut Golongan		Menurut Jenis	
	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Subjektif	Pajak Objektif
PPh	√		√	
PPN dan PPnBM		√		√
Bea Materai	√			√

Sumber : Meliala (2007:20)

## 2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no. 28 tahun 2009. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PBB dan BPHTB

### 2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas – asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksanaan asas – asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. pemungutan pajak harus didasarkan atas :

a) Asas *Equality*

Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar Pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan atau manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah.

b) Asas *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang – wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pastinya besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c) Asas *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

d) Asas *economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

#### 2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu didasarkan pada asas – asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, perkembangannya dapat dilihat dari banyaknya pembangunan disegala bidang dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara merata diperlukan anggaran yang cukup besar, sumber penerimaan anggaran salah satunya yaitu dengan pendapatan negara dari sektor pajak karena pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak

3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

c. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai Pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh : Bea Materai disederhanakan menjadi 2 tarif

Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 100%

### 2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16) Cara Pemungutan Pajak dibedakan menjadi :

#### a. Stelsel Pajak

##### 1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada Akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### 2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang, sebagai contoh : penghasilan suatu tahun anggapan sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

##### 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada awal akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### 2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. sistem pemungutan pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. *Official Assesment System*

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya pajak yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat pembayaran Pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Serta pajak untuk kendaraan bermotor untuk pajak provinsi.

#### b. *Self Assesment System*

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh: Pajak PPh dan PPN, dimana pada penyampaian SPT tahunan PPh ( baik untuk orang pribadi ataupun badan ) serta SPT masa PPN. Disini wajib pajak dituntut lebih aktif dalam keikutsertaanya dalam perpajakan untuk dirinya sendiri,

dimana penghitungannya diserahkan kepada wajib pajak, sedangkan fiskus hanya mengawasi apakah perhitungan tersebut sudah benar.

c. *With Holding System*

Mardiasmo (2011:8) mengatakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada piha ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh: Pemotongan / pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif sebanding/proporsional  
tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;  
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;
- b. Tarif tetap  
tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;  
Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00;
- c. Tarif progresif  
persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.  
Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan
  - 1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.2: Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
(a)	(b)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2011:9)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif;

- d. Tarif degresif  
persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

## 2.2 Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Definisi Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh no. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008

### 2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, Menurut Mardiasmo (2011: 155).

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) a) Orang Pribadi
  - b) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Badan,  
terdiri dari:
  - a) Perseroan terbatas;
  - b) Perseroan komanditer;
  - c) Perseroan lainnya;
  - d) BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun;
  - e) Firma;
  - f) Kongsi;
  - g) Koperasi;
  - h) Dana pensiunan;
  - i) Persekutuan;
  - j) Perkumpulan;
  - k) Yayasan;

- l) Organisasi massa;
  - m) Organisasi sosial politik;
  - n) Organisasi lainnya;
  - o) Lembaga;
  - p) Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- b. Subjek pajak dibedakan menjadi:
- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
    - a) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
    - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
    - c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  - 2) Subjek Pajak luar negeri
    - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia.
    - b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia.

Tabel 2.3: Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri

<b>Wajib Pajak dalam negeri</b>	<b>Wajib Pajak luar negeri</b>
(a)	(b)
<p>a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.</p> <p>b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.</p> <p>c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-Undang PPh pasal 17).</p> <p>d. Wajib menyampaikan SPT.</p>	<p>a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.</p> <p>b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.</p> <p>c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh pasal 26).</p> <p>d. Tidak wajib menyampaikan SPT</p>

Sumber : Mardiasmo (2011:157)

### 3) Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a) Badan perwakilan negara asing
- b) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- d) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:159) Yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil koperasi;
- h. Royalti ;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22**

### **2.3.1 Pengertian PPh pasal 22**

Menurut Mardiasmo (2011:246) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.  
Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen

- c. Wajib Pajak (WP) badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungut Pajak oleh Wajib Pajak (WP) badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kendaraan sangat mewah.

### 2.3.2 Dasar Hukum PPh pasal 22

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

### 2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4.

- d. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatu Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- e. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

#### 2.3.4 Objek pemungutan PPH pasal 22

Yang merupakan Objek Pemungutan PPh pasal 22 adalah :

- a. Impor barang
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik daerah yang dananya dari belanja negara dan belanja daerah
- c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif
- d. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas

- e. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak didalam sektor perhutanan, perkenunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- f. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah .

#### 2.3.5 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Undang - Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 1983 menetapkan :

- a. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk :
  - 1) yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
  - 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
  - 3) berupa kiriman hadiah;
  - 4) untuk tujuan keilmuan.
- c. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
- d. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

### 2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Undang - Undang Nomor 7 Pasal 2 Tahun 1983, ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak PPh Pasal 22 diterapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang dapat menunjukkan NPWP.

#### a. Tarif PPh Pasal 22 atas Impor

Besarnya tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;
- 2) Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor;
- 3) Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

b. Tarif PPh Pasal 22 atas Pembelian yang dilakukan oleh BUMN/BUMD baik yang menggunakan APBN/APBD atau Tidak. Besarnya tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dilakukan oleh :

- 1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- 2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari (APBN) dan APBD.
- 3) Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset um (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

c. Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

1) Industri Semen

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen adalah sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

2) Industri Rokok

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1 % dari harga bandrol dan bersifat final.

3) Industri Kertas

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri Kertas adalah pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

4) Industri Baja

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pemungut Pajak badan usaha yang bergerak di bidang industri baja yang penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN dan tidak bersifat final.

5) Otomotif

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor adalah 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Dikecualikan dari pemungutan yang dimaksud di atas, penjualan kendaraan bermotor kepada:

- a) Instansi Pemerintah
- b) Corps Diplomatik
- c) Bukan Subjek Pajak

### 2.3.7 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22

Adapun Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
- b. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
- c. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- d. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- e. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan peluman terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
- f. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

### 2.3.8 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Atas impor barang penyetoran dilakukan pada saat Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai harus disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan dan dilaporkan Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- b. Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dan dilaporkan Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak

- c. Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah penyetoran dilakukan pada saat penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak
- d. Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan dilaporkan dan dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- e. Atas pembelian barang dari Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Usaha Logistik (BULOG), PT. Telkom Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank-bank BUMN penyetoran dilakukan pada saat Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- f. Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- g. Atas penjualan hasil produksi Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas penyetoran dilakukan sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

- h. Atas pembelian bahan-bahan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan penyeteroran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

## 2.4 Pengertian Bendahara

1. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksana APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
2. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah.

### 2.4.1 Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak

Setiap Bendahara pemerintah pusat dan daerah dilingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah melakukan kewajiban yaitu :

- a. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak
- b. Melakukan penyeteroran pajak ke bank persepsi atau kantor pos
- c. Melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

Pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

## 2.5 Akuntansi Perpajakan

### 2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) adalah Proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan

pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut.

#### 2.5.2 Tujuan utama Akuntansi adalah menurut Meliala (2007:29)

Menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (Business Enterprise).

#### 2.5.3 karakteristik Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan mempunyai 4 karakteristik, yaitu:

- a. Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan pemerintah (fiskus). Jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan netto dengan norma penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.
- b. Jujur dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan atas ketidakjujuran diancam denda dan pidana penjara
- c. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
- d. Tepat waktu, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April tahun berikutnya untuk pajak januari sampai Desember

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur, Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas Pembelian Alat Tulis Kantor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
2. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final yang cara pemotongannya dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi proses Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 atas pembelian alat tulis kantor yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *With Holding System* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
3. Setiap Bendahara pemerintah pusat dan daerah di lingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah melakukan kewajiban yaitu :
  - a. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak
  - b. Melakukan penyetoran pajak ke bank presepsi atau kantor pos

- c. Melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.



**DAFTAR PUSTAKA**

*Direktur Jendral Pajak. 2008. Undang – undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia*

*Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Tahun 2011. Yogyakarta: Andi Offset*

*Meliala. Perpajakan edisi 2007*

*Univeritas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember*

*Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta*





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 4392/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Nomor : 937/1147/35.09.422/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	D-III Perpajakan
2.	Faizal Medianto	120903101028	D-III Perpajakan
3.	Byan Vannie Ananda	120903101043	D-III Perpajakan
4.	Wismoyo Firman D.P	120903101045	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Desember 2015

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,

Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 4103/UN25.1.2/SP/2015  
 Lampiran : satu eksemplar  
 Perihal : Permohonan Tempat Magang

7 Desember 2015

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 Jl. Jawa No. 72 Jember  
 Jember

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Faizal Medianto	120903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Byan Vannie Ananda	120903101043	Diploma III Perpajakan
4.	Wismoyo Firman D.P	120903101045	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Drs. Minawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 00



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4393/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, SE.,M.E  
N I P : 198301012014042001  
Jabatan : Tenaga Pengajar  
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	D-III Perpajakan
2.	Faizal Medianto	120903101028	D-III Perpajakan
3.	Byan Vannie Ananda	120903101043	D-III Perpajakan
4.	Wismoyo Firman D.P	120903101045	D-III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Desember 2015

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 08 Desember 2015

Nomor : 937/1147/35.09.422/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
di -

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 4103/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihana sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Bisma Erfian Dwi Y.	120903101003	DIII Perpajakan
2	Faizal Medianto	120903101028	DIII Perpajakan
3	Byan Vannie Ananda	120903101043	DIII Perpajakan
4	Wismoyo Firman D.P	120903101045	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan magang mandiri di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER



SUYANTO, SH  
Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA**  
**(SPP-LS BARANG DAN JASA)**

Nomor : 00419/SPP-LS/1.20.09.01/2015 Tahun 2015

**RINGKASAN**

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2. Nama Kegiatan	: 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
3. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD	: 1.20.1.20.09.01.10.5.2 dan 29 Desember 2014		
4. Nama Perusahaan	: PERCETAKAN MEGAH		
5. Bentuk Perusahaan	: PERCETAKAN		
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Sultan Agung No. 44 Arjasa Jember		
7. Nama Pimpinan Perusahaan	: SADUATMADJI		
8. Nama dan No. Rekening Bank	: Bank Jatim Cabang Jember 0031002155		
9. No. Kontrak	: 021/59/SPK/35.09.422/2015		
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya/Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 10 (sepuluh) Hari Kalender		
12. Deskripsi Pekerjaan	: Pengadaan Alat Tulis Kantor		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 26.805.768.177,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	00020/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	29/12/2014	Rp. 544.951.194,00
2	00115/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	12/01/2015	Rp. 1.253.691.386,00
3	00231/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	04/02/2015	Rp. 3.281.566.334,00
4	00232/SPD-BL/1.20.09.01/2015	04/02/2015	Rp. 3.975.057.525,00
5	00299/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	02/03/2015	Rp. 2.398.189.380,00
6	00411/SPD-BL/20.09.01/2015	06/04/2015	Rp. 5.446.714.525,00
7	00450/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	06/04/2015	Rp. 1.312.626.533,00
8	00487/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	03/06/2015	Rp. 1.798.642.580,00
9	00606/SPD-BL/1.20.09.01/2015	06/07/2015	Rp. 2.508.839.215,00
10	00617/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	06/07/2015	Rp. 1.312.626.533,00
11	00695/SPD-BL/1.20.09.01/2015	18/08/2015	Rp. 323.316.500,00
12	00696/SPD-BTL/1.20.09.01/2015	18/08/2015	Rp. 8.506.000,00
13	00728/SPD BTL/1.20.09.01/2015	01/09/2015	Rp. 1.740.774.122,00
14	00848/SPD-BL/1.20.09.01/2015	05/10/2015	Rp. 900.266.350,00
<b>JUMLAH</b>			Rp. 26.805.768.177,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp. 0,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			Rp. 1.076.916.932,00
Belanja TU			Rp. 0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 13.295.060.297,23
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 8.066.663.530,00
Belanja Nihil			Rp. 0,00
<b>JUMLAH</b>			Rp. 22.438.640.759,23 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>			Rp. 4.367.127.417,77
Mengetahui <b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b>  Drs. EKO MURBANU NIP. 19581110 198503 1 035		Jember, 7 Desember 2015 <b>Bendahara Pengeluaran</b>  NENI WULANSARI, SE. NIP. 197908072001122003	
SPP - RINGKASAN	Halaman 1 dari 1		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA  
(SPP-LS BARANG DAN JASA)


Nomor : 00419/SPP-LS/1.20.09.01/2015 Tahun 2015

RINCIAN


RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.991.950,00
<b>JUMLAH</b>			24.991.950,00

Terbilang : Dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

Mengetahui,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Drs. EKO MURBANU  
NIP. 19581110 198503 1 035

Jember, 7 Desember 2015  
Bendahara Pengeluaran

  
Neni WULANSARI, SE  
NIP. 197908072001122003

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.001-15.01408540		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : SADUATMADJI Alamat : JL. SULTAN AGUNG 44 RT.002 RW.002, ARJASA , JEMBER NPWP : 06.035.623.5-626.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER Alamat : JAWA Blok - No.72 RT:001 RW:001 Kel.SUMBERSARI Kec.SUMBERSARI Kota/Kab.JEMBER JAWA TIMUR 68100 NPWP : 00.255.025.9-626.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	ISI BALLPOINT PENTEL MG8 Rp 16.955 x 8	135.640,00
2	KERTAS HVS A1 ROLL 80 GR Rp 227.182 x 24	5.452.368,00
3	ISI BALLPOINT PARKER Rp 18.090 x 10	180.900,00
4	KERTAS CF SIDU 3 PLY Rp 454.455 x 10	4.544.550,00
5	BANTALAN STEMPEL PRESIDENT Rp 13.545 x 5	67.725,00
6	BATERAI ABC KECIL Rp 6.727 x 10	67.270,00
7	CARTRIDGE PLOTTER CANON Rp 1.363.500 x 9	12.271.500,00
Harga Jual / Penggantian		22.719.953,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		22.719.953,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.271.997,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JEMBER, 23 November 2015



*SADUATMADJI*  
SADUATMADJI





Asli



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP <b>13.07.5.18.00505</b>	BERLAKU S/D TANGGAL <b>9 JAN 2021</b>	PENDAFTARAN : <b>PEMBAHARUAN</b> PEMBAHARUAN : <b>0 6</b>
NAMA PERUSAHAAN : <b>PERCETAKAN MEGAH</b>		STATUS : <b>KANTOR TUNGGAL</b>
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK : <b>SADUATMADJI</b>		
ALAMAT : <b>JALAN SULTAN AGUNG NO. 44, DESA ARJASA, KEC. ARJASA, KAB. JEMBER</b>		
NPWP : <b>06.035.623.5.626.000</b>		
NOMOR TELEPON : <b>0331 - 540260</b>		FAX : <b>-</b>
KEGIATAN USAHA POKOK : <b>INDUSTRI PENCETAKAN UMUM <i>p</i></b>		KBLI : <b>18111</b>

JEMBER, 03 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI JEMBER

KEPALA DINAS PERINDAG DAN ESDM KAB. JEMBER  
SEKRETARIS KEPYAKSIAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



**Drs. H. AGHMAD SUDIYONO, SH., M.Si.**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610523 198503 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN**  
**DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jalan Kalimantan Nomor 82, Telpn/Faksimili 0331-334497Jember

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 503/0072/0029-5838-2010/411/2016

NAMA PERUSAHAAN	: PERCETAKAN MEGAH
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: SADUATMADJI PEMILIK
ALAMAT PERUSAHAAN	: JALAN SULTAN AGUNG NO. 44, RT. 002, RW. 002 DESA ARJASA, KEC. ARJASA - KAB. JEMBER
NOMOR TELEPON	: 0331-540260
	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECEK SKALA KECIL DAN JASA
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 4741, 4761, 7710
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: KOMPUTER/HARDWARE (47411), KOMPUTER/SOFTWARE (47413); HASIL: CETAKAN (47612); ALAT: TULIS & PERLENGKAPAN KANTOR/SEKOLAH (47611); JASA: PERSEWAAN MOBIL/RENT CAR (77100) <i>f</i>

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. 03 FEB 2021

Jember, 03 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI JEMBER  
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
 DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
 KABUPATEN JEMBER



*[Signature]*  
**DR. H. ACEERAD SUDIYONO, SH., M.SI.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610523 198503 1 008

DAFTAR ULANG *RTI*

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 154/PMK.03/2010  
TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN  
DENGAN  
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI  
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  
DENGAN  
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN  
ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR  
ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pasal 2

(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak sebesar:

- a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
- b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU;

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
  - d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:
    1. penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
    2. penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
    3. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;
    4. penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
  - e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
- (3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan

terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

### Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
  1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  8. barang pindahan;

9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang

importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
  - d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan:
    1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
    2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
  - f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
  - g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
  - h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%(nol persen).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
  - a. importir yang bersangkutan; atau

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- (4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul);
- b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
- c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

#### Pasal 8

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan

industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada:

- a. penyalur/agen bersifat final;
- b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat

(3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atimbangan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    1. biaya pembelian bahan;
    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. bunga, sewa, dan royalti;
    4. biaya perjalanan;
    5. biaya pengolahan limbah;

6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
    3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
    4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
- a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
  - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto

suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta	Masa	Tarif Penyusutan sebagaimana
----------------	------	------------------------------

Berwujud	Manfaat	dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 2	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 3	20 tahun	5%	10%
Kelompok 4			
II. Bangunan	20 tahun	5%	
Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen			

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
  - (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
  - (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan

sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  - (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
  - (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
  - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang

berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain;

hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
  - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
    1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
    2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
    3. royalti; dan
    4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
  - b. dihapus;
  - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
  - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  - d. dihapus;
  - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - g. dihapus; dan
  - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
  - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
  - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
    - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
    - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

- c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
  - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

